



PT.KORINDO TECH INDONESIA

Pusat : Pergudangan Ragam Jemundo Block B1B Taman Sidoarjo
Cabang: Wisata Bukit Mas II, Blok RH No.11, Lakarsantri, Surabaya
E-mail : ptkorindotech@gmail.com Tel : 031 994 29299

PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN CALON PEKERJA MIGRAN

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun telah diadakan perjanjian penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara :

Nama : LEE MYOUNG KYUN
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : PERGUDANGAN RAGAM JEMUNDO BLOCK B1B TAMAN
SIDOARJO

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Korindo Tech Indonesia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama Calon Pekerja Migran Indonesia :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Status :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di negara KOREA SELATAN sebagai AIRCRAFT MAINTENANCE TECHNICIAN pada pemberi kerja KOREA AVIATION ENGINEERING & MAINTENANCE SERVICE Ltd yang beralamat 64, Hanggong-ro, Sacheon-eop, Sacheon-si, Gyeongsangnam-do Republic of Korea, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.



PT.KORINDO TECH INDONESIA

Pusat : Pergudangan Ragam Jemundo Block B1B Taman Sidoarjo
Cabang: Wisata Bukit Mas II, Blok RH No.11, Lakarsantri, Surabaya
E-mail : ptkorindotech@gmail.com Tel : 031 994 29299

Pasal 2

- 1) PIHAK KESATU berkewajiban melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan Penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor dan visa kerja, tiket pesawat dan kartu kepersertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung 24 bulan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penempatan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia No.410 Tahun 2022 Tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kepada Pemberi Kerja berbadan hukum di negara Korea Selatan dengan Visa E-7.



PT.KORINDO TECH INDONESIA

Pusat : Pergudangan Ragam Jemundo Block B1B Taman Sidoarjo

Cabang: Wisata Bukit Mas II, Blok RH No.11, Lakarsantri, Surabaya

E-mail : ptkorindotech@gmail.com Tel : 031 994 29299

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan Kesehatan, setelah dipotong biaya medical *check up* dan biaya lainnya dengan dibuktikan rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (*wanprestasi*) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- 1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.



PT.KORINDO TECH INDONESIA

Pusat : Pergudangan Ragam Jemundo Block B1B Taman Sidoarjo
Cabang: Wisata Bukit Mas II, Blok RH No.11, Lakarsantri, Surabaya
E-mail : ptkorindotech@gmail.com Tel : 031 994 29299

Pasal 9

- 1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar 2.102.160 WON sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja
- 2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak memperkerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 3 (tiga) dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak.

PIHAK KESATU

Sidoarjo, ... ,..... 2024

PIHAK KEDUA

(LEE MYOUNG KYUN)

(NAMA KANDIDAT)

Mengetahui/Menyetujui